



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rochmad bin (alm) Sugiri
Tempat lahir : Jepara
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 11 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Dombang Rt 02 Rw 06 Desa Dermolo

Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rochmad Bin Sugiri (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rochmad Bin Sugiri (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gendong merk JimsHoney warna hijau.
 - 1 (satu) buah dompet kalep merk Sophie Martin Paris warna coklat.
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.268.000,- (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru seri Y53 dengan nomer imei1: 869452046671577, nomer imei2: 869452046671569
 - 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 3371016010780011 atas nama ATIK NURGIYANTI.

Dikembalikan kepada saksi Atik Nurgiyanti

- 1 (satu) unit SPm Yamaha Nmax warna putih dengan nopol: K-4842-BBC, Noka: MH2SG3190KJ855383, Nosin : G3E4E1838404 atas nama ROCHMAD alamat Dermolo Rt.02/06, Kembang, Jepara berserta STNKnya

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rochmad Bin Sugiri (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Nopember 2021 bertempat di Masjid Al Muttaqin Dk.kampung Baru Ds.Bonyokan Kec.Jatinom Kab.Klaten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu berupa satu buah tas gendong Merk Jims Honey warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kalep Merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp.4.268.000,- (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), satu buah KTP atas nama Atik Nurgiyanti dan Satu unit Hand Phone Merk Vivo warna biru seri Y 53 dengan nomor IME 1 : 869452046671577, nomor IME 2 : 869452046671569 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Atik Nurgiyanti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha NMAX Nopol K-4842-BBC setelah dari Pasar Klitikan di Pasaran Legi Kec.Jatinom Kab.Klaten akan buang air/kencing , lalu terdakwa menuju ke Masjid Al Muttaqin
- Bahwa setelah terdakwa memarkirkan sepeda motornya , lalu terdakwa menuju ke kamar mandi, ketika berjalan menuju kamar mandi terdakwa melihat ada sebuah tas gendong warna hijau dibelakang shaff wanita, selanjutnya terdakwa tidak jadi buang air kecil melainkan masuk kedalam Masjid lewat pintu belakang, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil tas gendong warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kalep Merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp.4.268.000,- (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), satu buah KTP atas nama Atik Nurgiyanti dan Satu unit Hand Phone Merk Vivo warna biru seri Y 53 dengan nomor IME 1 : 869452046671577, nomor IME 2 : 869452046671569 tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam Masjid kemudian tas tersebut ditaruh didepan sepeda motor miliknya kemudian keluar dari halaman masjid
- Bahwa terdakwa dengan membawa tas hasil kejahatannya menuju ke Masjid Joglo Kec.Karanganom Kab.Klaten dengan maksud untuk melihat isi tas tersebut, dan ketika sampai di Masjid Joglo lalu terdakwa akan membuka tas tas gendong warna hijau tersebut, namun belum sempat membuka dan melihat isi dari tas tersebut datang saksi Sugiyanto dan saksi Muh Ilham Al Haq untuk. mengamankan terdakwa karena terdakwa telah mengambil tas gendong warna hijau milik saksi Atik Nurgiyanti yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan isteri saksi Sugiyanto, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jatinom untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Atik Nurgiyanti mengalami kerugian sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Atik Nurgiyanti binti Sukiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, sekira pukul 15.00.wib;
 - Bahwa pencurian tersebut di Masjid At-Muttaqin, alamat Dk. Kampung Baru, Ds. Bonyokan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten;
 - Bahwa pelakunya seorang Laki-laki dengan identitas nama Rochmad, tempat / tanggal lahir Jepara / 11 April 1973, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dk. Dombang RT.02 RW.06, Ds. Dermolo, Kec. Kembang, Kab. Jepara;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa milik saksi yang diambil pencuri barang berupa :
 - 1(satu) buah dompet kalep merk Sophie Martin Paris warna coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp.4.268.000,00. (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna biru seri Y53;
 - 1(satu) buah KTP dengan nomor NIK : 3371016010780011 atas nama Atik Nurgiyanti;
 - Bahwa sebelum hilang barang-barang milik saksi tersebut semuanya berada di dalam tas gendong milik saksi yang saksi taruh di dalam masjid dekat tembok Masjid Al-Muttaqin;
 - Bahwa setelah saksi menaruh tas selanjutnya saksi pergi ke tempat wudlu akan sholat Ashar;
 - Bahwa pada saat saksi sholat saksi didalam Masjid dan posisi tas ada dibelakang saksi yang saksi taruh di dekat tembok;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sholat, tidak ada orang lain yang dekat dengan tas milik saksi;
- Bahwa pada waktu sholat Ashar posisi saksi menempati shaf paling belakang posisi saksi di tengah dekat pintu belakang sebelah kanan;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat tas gendong saksi pada saat saksi akan sholat Ashar di Masjid Muttaqin;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam Masjid dengan mudah mengambil tas milik saksi yang saksi taruh di belakang badan saksi saat saksi sholat Ashar tidak memperhatikan tas tersebut karena khusuk sholat;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini kurang lebih Rp.5.100.000,00. (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini yaitu suami saksi bernama Sugiyanto dan sdr. Muh. Ilham Al Haq yang pada saat itu juga sholat Ashar di Masjid Al Muttaqin;
- Bahwa setelah selesai sholat Ashar saksi akan mengambil tas gendong milik saksi sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui tas milik saksi hilang yaitu saksi memberitahukan kepada suami dan berdua mencari disekitaran masjid Al Muttaqin namun tidak ketemu, selanjutnya saksi dan suami / Sugiyanto bertemu sdr. Muh. Ilham Al Haq dan selanjutnya suami saksi dan sdr. Muh. Ilham Al Haq mencari sampai di masjid Joglo Karanganom dan menemukan pelaku sedang membuka tas milik saksi yang telah diambil;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah suami saksi / sdr. Sugiyanto dengan sdr. Muh. Ilham Al Haq ke Polsek Jatinom;
- Bahwa barang-barang milik saksi hilang sudah ditemukan semua;
- Bahwa keadaan / situasi sekitar Masjid tidak begitu ramai karena warga sekitar sedang sholat Ashar berjamaah di dalam Masjid Al-Muttaqin;
- Bahwa suasananya di lingkungan Masjid saat itu sepi;
- Bahwa saksi meninggalkan tas sekitar 30 menit lamanya, dari wudlu sampai selesai sholat;
- Bahwa terdakwa bisa mengambil tas milik saksi dengan cara memanfaatkan situasi sekitar yang sepi dan saat itu saksi sedang sholat sehingga pelaku tanpa kesulitan bisa membawa pergi tas milik saksi;
- Bahwa suami saksi dan sdr. Muh. Ilham Al Haq bisa mengetahui lokasinya keberadaan pelaku / terdakwa karena kebetulan Handphone saksi diberi GPS sehingga keberadaan pelaku bisa terlacak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Sugiyanto bin Saberi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, sekira pukul 15.00.wib;
 - Bahwa pencurian tersebut di Masjid At-Muttaqin, alamat Dk. Kampung Baru, Ds. Bonyokan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten;
 - Bahwa pelakunya seorang Laki-laki dengan identitas nama Rochmad, tempat / tanggal lahir Jepara / 11 April 1973, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dk. Dombang RT.02 RW.06, Ds. Dermolo, Kec. Kembang, Kab. Jepara;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah isteri saksi bernama Atik Nurgiyanti;
 - Bahwa milik Korban / isteri saksi yang diambil pencuri barang berupa :
 - 1(satu) buah dompet kalep merk Sophie Martin Paris warna coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp.4.268.000,00. (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna biru seri Y53;
 - 1(satu) buah KTP dengan nomor NIK : 3371016010780011 atas nama Atik Nurgiyanti;
 - Bahwa sebelum hilang barang-barang milik Korban tersebut berada di dalam tas gendong milik isteri saksi yang ditaruh di dalam masjid dekat tembok Masjid Al-Muttaqin;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi berada di dalam masjid sholat Ashar;
 - Bahwa pada saat saksi sholat, saksi didalam Masjid dan posisi saksi berada di shaf Laki-laki bagian depan;
 - Bahwa pada saat saksi sholat, tidak ada orang lain yang dekat dengan tas milik Korban isteri saksi, tidak memperhatikan;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat tas gendong milik isteri saksi pada saat saksi akan sholat Ashar di Masjid Muttaqin;
 - Bahwa pelaku masuk ke dalam Masjid dengan mudah mengambil tas milik saksi yang saksi taruh di belakang badan saksi saat saksi sholat Ashar tidak memperhatikan tas tersebut karena khushuk sholat;
 - Bahwa kerugian yang Korban / isteri saksi alami akibat kejadian ini kurang lebih Rp.5.100.000,00. (lima juta seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian ini yaitu sdr. Muh Ilham Al Haq yang pada saat itu juga sholat Ashar di Masjid Al Muttaqin;
- Bahwa saksi mengetahui tas gendong milik Korban tersebut hilang setelah selesai sholat Ashar saksi diberitahu isteri saksi / Korban mengatakan tas gendong miliknya tidak ada / hilang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui tas milik saksi hilang yaitu saksi dan isteri saksi / Korban berdua mencari disekitaran masjid Al Muttaqin namun tidak ketemu, selanjutnya saksi dan isteri saksi / Korban bertemu sdr. Muh. Ilham Al Haq dan selanjutnya saksi dan sdr. Muh. Ilham Al Haq mencari sampai di masjid Joglo Karanganom dan menemukan pelaku sedang membuka tas milik isteri saksi / Korban yang telah diambil;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah saksi dengan sdr. Muh. Ilham Al Haq ke Polsek Jatinom;
- Bahwa barang-barang milik Korban / isteri saksi yang hilang sudah ditemukan semua;
- Bahwa keadaan / situasi sekitar Masjid tidak begitu ramai karena warga sekitar sedang sholat Ashar berjamaah di dalam Masjid Al-Muttaqin;
- Bahwa suasananya di lingkungan Masjid saat itu sepi;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam Masjid dengan mudah mengambil tas milik isteri saksi yang ditaruh di belakang badan isteri saksi pada saat isteri saksi sholat Ashar yang tidak memperhatikan tas tersebut karena khusuk sholat;
- Bahwa isteri saksi / Korban meninggalkan tas sekitar 30 menit lamanya, dari wudlu sampai selesai sholat;
- Bahwa terdakwa bisa mengambil tas milik isteri saksi dengan mudah dengan cara memanfaatkan situasi sekitar yang sepi dan saat itu isteri saksi sedang sholat tidak memperhatikan sehingga pelaku tanpa kesulitan bisa membawa pergi tas milik saksi;
- Bahwa saksi dan sdr. Muh. Ilham Al Haq bisa melacak lokasinya keberadaan pelaku / terdakwa karena kebetulan Handphone milik isteri saya ada GPS-nya sehingga keberadaan pelaku bisa terlacak melalui Handphone;
- Bahwa saksi bisa mengetahui pelakunya adalah terdakwa ini setelah saksi dan sdr. Muh. Ilham Al Haq melacak GPS handphone milik isteri saksi mencari sampai di masjid Joglo Karanganom dan menemukan pelaku sedang membuka tas milik isteri saksi/ Korban yang telah diambil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapat keterangannya saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah sebuah tas ransel / tas gendong;
- Bahwa tas ransel yang Terdakwa ambil milik / Korbannya sdri. Atik Nurgiyanti;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas ransel milik Korban tersebut di Masjid Al Muttaqin Dk. Kampung Baru, Ds. Bonyokan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas ransel / gendong tersebut pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas ransel milik Korban dengan cara lewat pintu belakang Terdakwa masuk ke dalam masjid mengambil tas tersebut lalu Terdakwa taruh didepan sepeda motor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 15.00. WIB, Terdakwa sepulang dari pasar Klitikan di Pasaran Legi Karanganom masuk menuju ke kamar mandi masjid Al Muttaqin untuk buang air kecil, ketika berjalan menuju kamar mandi melihat ada sebuah tas gendong / ransel yang diletakkan di belakang shaff perempuan Terdakwa ada niat untuk mengambil, selanjutnya lewat pintu belakang Terdakwa masuk ke dalam masjid mengambil tas tersebut lalu Terdakwa taruh didepan sepeda motor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi menuju masjid Joglo di Karanganom;
- Bahwa semula Terdakwa tidak tahu karena belum sempat membuka, setelah di Kantor Polisi dibuka isinya :
 - 1 (satu) buah dompet kalep merk Sophie Martin Paris warna coklat.
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.268.000,- (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru seri Y53 dengan nomer imei: 869452046671577, nomer imei2: 869452046671569
 - 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 3371016010780011 atas nama ATIK NURGIYANTI.
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke lingkungan masjid pintunya gerbang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Korban sendirian ;
- Bahwa Terdakwa menuju ke Masjid Al Muttaqin dengan mengendarai Sepeda

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah berhasil mengambil tas milik Korban yaitu Terdakwa pergi menuju ke Masjid Joglo di daerah Karanganom untuk membuka dan melihat isinya tas yang telah Terdakwa ambil ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tas, Korban sedang sholat Ashar ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendari sewaktu mengambil tas adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendari yaitu YAMAHA N.Max warna putih No.Pol. K 4842 BBC;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas gendong milik Korban untuk Terdakwa miliki dan barang berupa Handphone akan Terdakwa jual uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa spontan ada niat mengambil barang milik Korban karena jualan sepi ;
- Bahwa pada saat membawa tas milik Korban, Terdakwa tidak mendengar panggilan Handphone milik Korban;
- Bahwa pada saat di masjid Joglo Karanganom, Terdakwa posisinya di emperan masjid Joglo ;
- Bahwa Terdakwa tahu isinya tas milik Korban pada waktu di Kantor Polsek Jatinom ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas gendong merk JimsHoney warna hijau.
- 1 (satu) buah dompet kalep merk Sophie Martin Paris warna coklat.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.268.000,- (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru seri Y53 dengan nomer imei1: 869452046671577, nomer imei2: 869452046671569
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 3371016010780011 atas nama ATIK NURGIYANTI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih dengan nopol: K-4842-BBC, Noka: MH2SG3190KJ855383, Nosin : G3E4E1838404 atas nama ROCHMAD alamat Dermolo Rt.02/06, Kembang,Jepara berserta STNKnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengambil sebuah tas gendong milik saksi Atik Nurgiyanti

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaruh di dekat tembok di Masjid Al-Muttaqin yang terletak di Dukuh Kampung Baru, Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dan ditinggal saksi Atik Nurgiyanti untuk melakukan sholat Ashar;

- Bahwa pada waktu itu saksi Atik Nurgiyanti melaksanakan sholat Ashar bersama dengan saksi Sugiyanto yang merupakan suami saksi Atik Nurgiyanti;
- Bahwa saksi Atik Nurgiyanti sholat di shaft paling belakang di tengah dekat pintu belakang sebelah kanan sedangkan saksi Sugiyanto sholat di shaft laki-laki bagian depan;
- Bahwa selain saksi Atik Nurgiyanti dan saksi Sugiyanto yang sholat Ashar, Muh Ilham Al Haq juga sholat Ashar di masjid tersebut;
- Bahwa tas milik saksi Atik Nurgiyanti tersebut berisi 1 (satu) buah dompet kalep merk Sophie Martin Paris warna coklat., Uang tunai sebesar Rp. 4.268.000,- (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru seri Y53 dengan nomer imei1: 869452046671577, nomer imei2: 869452046671569 dan 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 3371016010780011 atas nama ATIK NURGIYANTI;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas tersebut adalah Terdakwa masuk menuju kamar mandi masjid Al-Muttaqin untuk buang air kecil melihat ada sebuah tas gendong yang diletakkan di belakang shaft perempuan lalu Terdakwa melalui pintu belakang Terdakwa masuk ke dalam masjid mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa taruh didepan sepeda motor milik Terdakwa. Terdakwa kemudian pergi menuju masjid Joglo di Karanganyar. Sesampainya di emperan masjid Joglo, Terdakwa membuka tas gendong tersebut;
- Bahwa Ketika Terdakwa membuka tas gendong tersebut, saksi Sugiyanto dan Muh Ilham Al Haq menemukan Terdakwa yang sedang membuka tas gendong milik saksi Atik Nurgiyanti tersebut;
- Bahwa saksi Sugiyanto dan Muh Ilham Al Haq dapat menemukan Terdakwa karena saksi Sugiyanto dan Muh Ilham Al Haq yang melacak GPS HP milik saksi Atik Nurgiyanti yang berada di dalam tas gendong yang diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa lalu saksi Sugiyanto dan Muh Ilham Al Haq membawa Terdakwa ke Polsek Jatinom untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas gendong tersebut dengan maksud untuk memilikinya karena jualan Terdakwa sedang sepi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rochmad bin (alm) Sugiri yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Terdakwa juga merupakan orang yang cakap sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya. Mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengambil sebuah tas gendong milik saksi Atik Nurgiyanti yang ditaruh di dekat tembok di Masjid Al-Muttaqin yang terletak di Dukuh Kampung Baru, Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dan ditinggal saksi Atik Nurgiyanti untuk melakukan sholat Ashar. Tas milik saksi Atik Nurgiyanti tersebut berisi 1 (satu) buah dompet kalep merk Sophie Martin Paris warna coklat., Uang tunai sebesar Rp. 4.268.000,- (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru seri Y53 dengan nomer ime1: 869452046671577, nomer imei2: 869452046671569 dan 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 3371016010780011 atas nama ATIK NURGIYANTI. Cara Terdakwa mengambil tas tersebut adalah Terdakwa masuk menuju kamar mandi masjid Al-Muttaqin untuk buang air kecil melihat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebuah tas gendong yang diletakkan di belakang shaft perempuan lalu Terdakwa melalui pintu belakang Terdakwa masuk ke dalam masjid mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa taruh didepan sepeda motor milik Terdakwa. Terdakwa kemudian pergi menuju masjid Joglo di Karanganom. Sesampainya di emperan masjid Joglo, Terdakwa membuka tas gendong tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil tas gendong yang seluruhnya kepunyaan saksi Atik Nurgiyanti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, tas milik saksi Atik Nurgiyanti tersebut berisi 1 (satu) buah dompet kalep merk Sophie Martin Paris warna coklat., Uang tunai sebesar Rp. 4.268.000,- (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru seri Y53 dengan nomer imei1: 869452046671577, nomer imei2: 869452046671569 dan 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 3371016010780011 atas nama ATIK NURGIYANTI. Cara Terdakwa mengambil tas tersebut adalah Terdakwa masuk menuju kamar mandi masjid Al-Muttaqin untuk buang air kecil melihat ada sebuah tas gendong yang diletakkan di belakang shaft perempuan lalu Terdakwa melalui pintu belakang Terdakwa masuk ke dalam masjid mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa taruh didepan sepeda motor milik Terdakwa. Terdakwa kemudian pergi menuju masjid Joglo di Karanganom. Sesampainya di emperan masjid Joglo, Terdakwa membuka tas gendong tersebut untuk mengetahui apakah isi dari tas gendong tersebut. Terdakwa mengambil tas gendong tersebut dengan maksud untuk memilikinya karena jualan Terdakwa sedang sepi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa bermaksud memiliki tas gendong beserta isinya milik saksi Atik Nurgiyanti namun hal itu dilakukan tanpa ijin dari saksi Atik Nurgiyanti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya mohon keringanan hukuman yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas gendong merk JimsHoney warna hijau.
- 1 (satu) buah dompet kalep merk Sophie Martin Paris warna coklat.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.268.000,- (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru seri Y53 dengan nomer imei1: 869452046671577, nomer imei2: 869452046671569
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 3371016010780011 atas nama ATIK NURGIYANTI.

yang telah disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Atik Nurgiyanti maka dikembalikan kepada saksi Atik Nurgiyanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih dengan nopol: K-4842-BBC, Noka: MH2SG3190KJ855383, Nosin : G3E4E1838404 atas nama ROCHMAD alamat Dermolo Rt.02/06, Kembang, Jepara berserta STNKnya yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rochmad bin (alm) Sugiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas gendong merk JimsHoney warna hijau.
 - 1 (satu) buah dompet kalep merk Sophie Martin Paris warna coklat.
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.268.000,- (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru seri Y53 dengan nomer imei1: 869452046671577, nomer imei2: 869452046671569
 - 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK : 3371016010780011 atas nama ATIK NURGIYANTI.

Dikembalikan kepada saksi Atik Nurgiyanti

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih dengan nopol: K-4842-BBC, Noka: MH2SG3190KJ855383, Nosin : G3E4E1838404 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ROCHMAD alamat Dermolo Rt.02/06, Kembang, Jepara berserta
STNKnya

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, 18 Januari 2022 oleh Gandung,
S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan
Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24
Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
dengan dibantu oleh: Bambang Giri Suhendro, S.H., Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh Widayati, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Gandung, S.H., M.Hum.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Giri Suhendro, S.H.